

SKRIPSI
ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Oleh :
Aprilia Wokas
NIM : 21 042 015



KEMENTERIAAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO- JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

**ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan Pada Program Studi Akuntansi Perpajakan**

Oleh :

Aprilia Wokas

NIM : 21 042 015



**KEMENTERIAAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI MANADO- JURUSAN
AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
TAHUN 202**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Oleh :

Nama : Aprilia Wokas

NIM : 21 042 015

Program Studi : D-IV Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk diujikan

Manado, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA

NIP. 19650508 199403 1 005



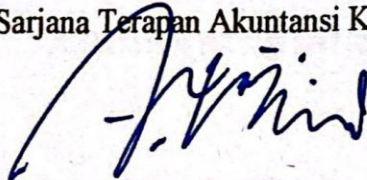
Elisabeth Deisi Malonda, SE.,MAP

NIP. 19621212 199011 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Alpidos Toweula, SE.,MM.,AK.,CA

NIP. 19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
**ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Rabu Tanggal 2 Juli 2025, pukul 12:00-Selesai di Jurusan Akuntansi

Oleh

Aprilia Wokas

NIM : 21 042 015

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Skripsi

KetuaSidang/Penguji : Esrie Alfian Nixon Limpeleh, SE.,MM

NIP.19710429 200501 1 001

Penguji 1 : Sintia Nurani Korompis, SS.,MSA.,Ak

NIP.19890707 201903 2 002

Anggota : Jufry Rompas, SE.,MSi

NIP. 19610925 199303 1 001

Mengetahui,

JURUSAN AKUNTANSI

Ketua



Rayanondy Festus Rombot, SE.,Msi

NIP. 19740214 200312 1 002

Sekretaris

A handwritten signature in blue ink.

Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA

NIP. 19760904 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta di proses menurut perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 2 Juli 2025



Aprilia Wokas
21 042 015

ABSTRAK

Wokas Aprilia, 2025. **Analisis Kepatuhan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.** Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I : Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA dan Pembimbing II : Elisabeth Deisi Malonda, SE.,MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan fokus penelitian meliputi tiga aspek utama, yaitu kepatuhan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan. Penelitian ini memiliki beberapa fungsi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan sistem administrasi perpajakan, memberikan kontribusi literatur tentang implementasi PPh Pasal 22 di instansi pemerintah, menjadi sarana pengembangan kompetensi dalam menganalisis isu perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap proses pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini dengan langkah-langka yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah mematuhi aspek perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022. Namun, ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, faktor utama ketidakpatuhan meliputi: keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami regulasi terbaru, tidak adanya integrasi sistem keuangan dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rotasi jabatan yang mengganggu konsistensi pelaksanaan, serta minimnya sosialisasi dari otoritas pajak.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam hal kepatuhan perhitungan dan kepatuhan penyetoran PPh Pasal 22 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, namun dalam kepatuhan pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22.

Rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 22 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yaitu pembentukan unit khusus yang fokus pada administrasi perpajakan, penerapan sistem akuntansi terpadu untuk mempercepat proses pelaporan, serta sinergi dengan kantor pelayanan pajak melalui penyelenggaraan pelatihan bersama.

Kata Kunci :Kepatuhan, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 22

ABSTRACT

Wokas Aprilia, 2025. ***Analysis of Compliance in the Implementation of Income Tax Article 22 at the North Sulawesi Regional Police.*** Thesis, Applied Undergraduate Study Program in Taxation Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic, Guide by Supervisor I: Alpindos Toweula, SE., MM., Ak., CA and Supervisor II: Elisabeth Deisi Malonda, SE., MAP.

This study aims to analyze compliance in the implementation of Income Tax Article 22 within the North Sulawesi Regional Police, focusing on three key aspects: compliance in tax calculation, payment, and reporting. Additionally, it seeks to identify the factors influencing non-compliance. This study holds both theoretical and practical significance. The findings can serve as a foundation for improving tax administration systems, contribute to existing literature on Income Tax Article 22 implementation in government institutions, enhance analytical competencies in taxation and taxpayer compliance issues, and provide references for future research in this field.

This study employs a qualitative research method with a comparative descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observations, and document analysis of the Income Tax Article 22 withholding process. The data analysis technique followed a systematic four-stage procedure: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The study reveals that the North Sulawesi Regional Police has demonstrated full compliance with the calculation and payment aspects of Income Tax Article 22 in accordance with Minister of Finance Regulation No. 59/PMK.03/2022. However, non-compliance was identified in the reporting of Tax Period Returns. The primary contributing factors to this non-compliance include: human resource limitations in comprehending updated regulations, lack of financial system integration with the Directorate General of Taxation's (DJP) applications, frequent job rotations disrupting operational consistency, and insufficient outreach initiatives from tax authorities.

The conclusion of this study is that in terms of compliance with the calculation and compliance with the payment of Article 22 Income Tax at the North Sulawesi Regional Police, it is in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 59/PMK.03/2022, but in terms of reporting compliance, it is not in accordance with the applicable provisions because it does not report the Periodic Tax Return for Article 22 Income Tax. Recommendations for improving compliance with Article 22 Income Tax reporting at the North Sulawesi Regional Police include the formation of a special unit that focuses on tax administration, the implementation of an integrated accounting system to accelerate the reporting process, and synergy with tax service offices through joint training.

Keywords: Compliance, Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 22

RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

Nama : Aprilia Wokas
Tempat Tanggal Lahir : Talawaan Bantik, 14 April 2002
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Talawaan Bantik, Jaga IV, Kec. Wori, Kab. Minahasa
Utara
No. Telp : 087838822225
Email : apriliawokas7@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Roger Wokas
2. Ibu : Olin Katiandagho

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Karyawan swasta
2. Ibu : Karyawan swasta

Riwayat Pendidikan

2017 – 2020 : SMA Negeri 3 Manado
2014 – 2017 : SMP Advent 06 Pandu
2009 – 2014 : SD Advent 05 Manado
2008 – 2009 : TK Gmim Bukit Zaitun Talawaan Bantik

”MOTTO”

”Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan Kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul :”**Analisis Kepatuhan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara**”.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH.,M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,Msi selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST.,MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T Makinggung, SE.,M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
6. Raymond Festus Rombot, SE.,Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Heddy Rumambi, SE.,Ak.,MM.,CA.,CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,Msi selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene,SE.,MSA.,AK.,CA.,BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data dan juga selaku Dosen Wali.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak.,CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.

17. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.
18. Elisabeth Deisi Malonda, SE.,MAP selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
19. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
20. Oma, opa(Alm), mama, adik-adik, beserta keluarga besar penulis yang begitu berarti bagi penulis dan selalu menjadi rumah ternyaman bagi penulis untuk pulang.
21. Shindi dan Prilly yang selalu menjadi sahabat setia dari awal perkuliahan sampai bisa ada pada titik ini.
22. Teman-teman kelas *Taxation* 21 yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis dari awal perkuliahan sampai di titik ini.
23. Isak Gibrail Korompis, S.Tr.T yang selalu membantu penulis baik dukungan moril maupun materil dengan penuh kasih sayang dan tanpa lelah memotivasi penulis untuk menggapai cita-cita penulis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Teori Perpajakan.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Tarif Pajak	11
2.2 Pajak Penghasilan	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	13
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	13
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22	14
2.3.3 Objek Dan Tarif PPh Pasal 22	15
2.3.4 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	17
2.3.5 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22	18
2.3.6 Pengecualian PPh Pasal 22	19
2.3.7 Perhitungan Penghasilan Pasal 22.....	20
2.3.8 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran.....	21

2.4. Kepatuhan Pajak	21
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22	23
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3 Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum.....	31
4.1.1 Visi dan Misi Polda Sulut.....	32
4.1.2 Tugas dan Fungsi Polda Sulut.....	32
4.1.3 Struktur Organisasi.....	34
4.2 HASIL PENELITIAN	35
4.2.1 Tugas pokok dan fungsi Bidang Keuangan Polda Sulut	35
4.2.2 Mekanisme Pemungutan PPh 22 Pada Bidang Keuangan Polda Sulut.....	36
4.2.3 Mekanisme penghitungan PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh Bidang Keuangan Polda Sulut	37
4.2.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut.....	45
4.2.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut.....	48
4.3 PEMBAHASAN.....	50
4.3.1 Analisis Kepatuhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	50
4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut.....	56
4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut.....	60
4.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan PPh Pasal 22 Pada Bidang Keuangan Polda Sulut.....	62
4.3.5 Solusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan PPh Pasal 22.....	63
4.3.6 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22	64
4.3.7 SPT Masa PPh 22	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Rekanan Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022 hingga 2024	37
Tabel 4. 2 Daftar Pembelian Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022	37
Tabel 4. 3 Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022.....	38
Tabel 4. 4 Daftar Pembelian Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023	39
Tabel 4. 5 Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023.....	40
Tabel 4. 6 Daftar Pembelian Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024	41
Tabel 4. 7 Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024.....	43
Tabel 4. 8 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022.....	45
Tabel 4. 9 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023.....	46
Tabel 4. 10 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024.....	47
Tabel 4. 11 Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022.....	48
Tabel 4. 12 Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023.....	48
Tabel 4. 13 Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024.....	49
Tabel 4. 14 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022	51
Tabel 4. 15 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022 tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak.....	51
Tabel 4. 16 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023	52
Tabel 4. 17 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024	54
Tabel 4. 18 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022.....	56
Tabel 4. 19 Bukti Penerimaan Negara	57
Tabel 4. 20 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023.....	58
Tabel 4. 21 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024.....	59
Tabel 4. 22 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022	60
Tabel 4. 23 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023.....	61
Tabel 4. 24 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024	61
Tabel 4. 25 Contoh Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	65
Tabel 4. 26 Contoh Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPh Pasal 22	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Polda Tipe A	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar wawancara	72
Lampiran 2 Foto Wawancara Bersama Staff Bidang Keuangan	73
Lampiran 3 Cetakan Kode Billing PPh Pasal 22	74
Lampiran 4 Cetakan Kode Billing PPN ATK.....	75
Lampiran 5 Foto Bukti Pembelian Barang yang di Pungut PPh Pasal 22	76
Lampiran 6 Daftar Pesanan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menempati posisi sentral dalam struktur pendapatan negara karena perannya yang sangat besar dalam mendanai pembangunan., termasuk infrastruktur, layanan publik, dan pertahanan keamanan. Di Indonesia, pajak memiliki empat fungsi utama: pertama, sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgeter*) untuk membiayai program pemerintah. Kedua, sebagai alat pengatur ekonomi (fungsi *regulerend*) melalui kebijakan tarif pajak. Ketiga, mendistribusikan pendapatan dari wajib pajak berpenghasilan tinggi ke program sosial. Keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Pajak di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan sifat, otoritas pemungut, serta objek dan subjeknya. Sistem Perpajakan di Indonesia mempunyai landasan hukum yang terdapat pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 yang secara khusus mengatur berbagai aspek terkait hak dan kewajiban para wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan di Indonesia mengacu pada pelaksanaan tanggung jawab perpajakan secara tepat, benar dan sesuai waktu yang ditentukan. Secara substantif, kepatuhan pajak mencakup tiga aspek utama: yaitu kepatuhan perhitungan, kepatuhan penyeteroran, dan kepatuhan pelaporan. Kepatuhan perhitungan mengharuskan wajib pajak untuk secara akurat menentukan besaran pajak terutang dengan benar menerapkan ketentuan tarif, memperhitungkan objek dan bukan objek pajak, serta memanfaatkan insentif perpajakan yang diperbolehkan. Kepatuhan penyeteroran mewajibkan pembayaran pajak yang terutang dilakukan tepat waktu sesuai jatuh tempo yang ditetapkan, termasuk pembayaran pokok pajak beserta sanksi bila ada, melalui kanal pembayaran yang sah seperti bank persepsi atau sistem elektronik. Sedangkan kepatuhan pelaporan mensyaratkan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun tahunan secara lengkap dan benar dalam batas waktu yang ditentukan, termasuk melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Ketiga unsur kepatuhan ini bersifat kumulatif dan saling terkait, dimana ketidakpatuhan pada salah satu aspek dapat berimplikasi pada potensi pelanggaran ketentuan perpajakan

dan dapat dikenakan sanksi administratif seperti pembebanan bunga, pengenaan denda, atau penyesuaian nilai pajak, serta dalam kasus tertentu dapat berujung pada sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pungutan wajib yang dilaksanakan oleh bendahara pemerintah, lembaga yang ditetapkan, atau badan tertentu terhadap transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PPh Pasal 22 ini memiliki tujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta mengurangi potensi penghindaran pajak dalam transaksi pembelian barang. Mekanisme pemungutan pajak ini menggunakan sistem (*withholding*), di mana pihak ketiga bertugas menghitung dan memotong pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Berbeda mekanisme dengan PPh Pasal 21 yang mengatur pajak penghasilan karyawan maupun PPh Pasal 23 terkait penghasilan dari modal dan jasa, PPh Pasal 22 secara khusus mengatur kewenangan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah, lembaga perbankan, importir pada transaksi yang melibatkan pembelian barang. PPh Pasal 22 berfungsi sebagai pengawasan transaksi strategis seperti impor, pembelian pemerintah, atau perdagangan komoditas tertentu (batubara, mineral, dan hasil hutan). Pemungutan PPh Pasal 22 di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme utama yang berbeda sifatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu bersifat final dan tidak final. Pemungutan yang bersifat final merupakan pungutan pajak definitif dimana jumlah yang telah dipotong tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jenis pemungutan ini umumnya diterapkan pada transaksi impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tarif sebesar 2,5% bagi wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak), serta pada penjualan produk-produk tertentu seperti bahan bakar minyak, semen, dan kertas yang dipungut oleh produsen atau importir dengan tarif yang bervariasi antara 0,25% hingga 1,5%. Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak final bersifat sementara dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan wajib pajak. Mekanisme ini terutama diterapkan pada transaksi pembelian barang oleh bendahara pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu tarif pemungutan sebesar 1,5% dari dasar

pengenaan pajak. Pajak yang telah dipungut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang mengurangi jumlah pajak terutang wajib pajak pada tahun pajak bersangkutan. Jika terdapat kelebihan pembayaran, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengembalian atau memperhitungkannya dengan pajak terutang lainnya.

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) sebagai instansi pemerintah melakukan berbagai transaksi pembelian barang yang dapat dikenai pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017. Kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan ini terutama meliputi pengadaan barang modal dan barang habis pakai. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, bendahara wajib memverifikasi keabsahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan sebelum melakukan pemungutan. Hal ini penting karena jika vendor tidak memiliki NPWP, tarif pemungutan PPh Pasal 22 akan naik 100% menjadi 3% dibandingkan tarif normal. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) melaksanakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 secara sistematis sesuai ketentuan perpajakan seperti proses pemungutan diawali dengan identifikasi transaksi objek pajak, verifikasi kelengkapan dokumen termasuk NPWP rekanan, kemudian dilakukan pemotongan langsung pada saat pembayaran. Bendahara wajib menerbitkan bukti pemotongan pajak sebagai dasar bagi rekanan untuk mengkreditkan pajak dan harus menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya menggunakan kode akun 411122. Namun, dalam pelaporannya, ditemukan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online e-Bupot sebelum batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Adapun faktor-faktor yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 meliputi kurangnya pemahaman bendahara tentang aturan perpajakan, tidak tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sistem dan prosedur internal yang kurang jelas, kurangnya pengawasan dari otoritas pajak, kesulitan dalam mengakses informasi dan pelaporan elektronik, kurangnya pemahaman staf, lemahnya pengawasan internal, dan persepsi rendahnya risiko sanksi. Selain itu, koordinasi dengan rekanan (vendor) dalam penyediaan dokumen

pendukung seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas perpajakan yang sah, kelengkapan dokumen (seperti Surat Setoran Pajak/SSP rekanan, dan invoice), serta penerbitan bukti potong kepada rekanan juga berperan penting dalam kelancaran pemungutan PPh Pasal 22. Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan dan kurangnya sosialisasi juga dapat menjadi penghambat dalam mencapai kepatuhan yang optimal.

(Marcelio Pailaha et al., 2024) mengungkapkan bahwa implementasi sistem perpajakan di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan seperti Pelaporan PPh pasal 22 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Temuan penelitian menunjukkan adanya masalah terutama konsistensi dalam proses pelaporan pajak, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks implementasi PPh Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagai salah satu instansi pemerintah yang seharusnya melaksanakan kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kepatuhan penerapan mekanisme PPh Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: "**Analisis Kepatuhan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara**". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengidentifikasi tantangan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan sistem pemungutan pajak di instansi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam penerapan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?"
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama:

1. Untuk menganalisis kepatuhan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam penerapan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai perundang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Bagi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kepatuhan penerapan PPh Pasal 22 . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, hasil kajian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi perpajakan, khususnya terkait implementasi PPh Pasal 22 di instansi pemerintah. . Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik.

2. Bagi Politeknik Negeri Manado

Bagi Politeknik Negeri Manado, terlebih khusus jurusan akuntansi penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan akademik di

Politeknik Negeri Manado bagi mahasiswa dan dosen dalam bidang perpajakan dan administrasi publik. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kebijakan perpajakan di sektor pemerintahan serta mendorong kolaborasi akademik dalam penelitian terkait pajak dan kepatuhan pajak di berbagai institusi.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis, Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wawasan dan pemahaman mendalam mengenai mekanisme sistem perpajakan Indonesia, khususnya PPh Pasal 22. Selain itu, penelitian ini juga mengasah kemampuan analisis dalam mengkaji kepatuhan pajak pada institusi pemerintahan serta menjadi referensi dalam penelitian akademik yang berkaitan dengan kepatuhan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Dicky Saputra, 2023) Pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yang bersifat memaksa) dan tidak mendapatkan imbalan baik secara langsung dan dikenakan untuk kepentingan rakyat dan untuk membayar kepentingan umum. Melalui pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, termasuk menyediakan fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun wajib pajak tidak menerima imbalan langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan, manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung melalui berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Pajak juga memiliki peran dalam redistribusi pendapatan, di mana dana yang terkumpul dari wajib pajak dengan penghasilan tinggi dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi yang strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga perlu untuk diatur dan dilakukan dengan sebaik-baiknya (Triwinarso et al).

Fungsi pajak ada 4, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), mengatur (*regulated*), stabilitas (*stability*), dan redistribusi pendapatan (*redistribution*).

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya

2. Fungsi Regulasi (Pengaturan)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk menarik investasi atau mengenakan tarif pajak tinggi pada barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsinya. Pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan cara menyesuaikan tarif pajak.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti bantuan tunai, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan gratis.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, saat terjadi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, saat ekonomi lesu, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Jenis Pajak

1. Berdasarkan sifat Pajak, dibagi dua yaitu :
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), di mana wajib pajak (orang pribadi atau badan) bertanggung jawab langsung atas pembayaran pajak dari penghasilan yang diterima.
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya melalui mekanisme harga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di mana konsumen akhir menanggung beban pajak melalui harga barang/jasa yang dibeli.
2. Berdasarkan Objek Pajak, dikelompokkan menjadi :
 - a) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Contoh: PPh 21 (atas penghasilan pegawai), PPh Pasal 22 atas PPh 23 (atas dividen, royalti, atau bunga), dan PPh 25 (angsuran pajak badan).
 - b) Pajak Konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - c) Pajak Kekayaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pengalihan kekayaan. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Berdasarkan Subjek Pajak, dibagi menjadi :
 - a) Pajak Perorangan adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau orang pribadi. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
 - b) Pajak badan adalah pajak yang dikenakan kepada entitas atau perusahaan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

4. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

Pajak dapat dibedakan berdasarkan otoritas yang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a) Pajak Pusat : dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak ini digunakan untuk membiayai anggaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan pajak Ekspor.

b) Pajak Daerah: dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk membiayai anggaran daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak reklame.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemotongan atau pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sistem pemungutan pajak diatur berdasarkan (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) yaitu :

1. ***Self Assessment System*** menempatkan tanggung jawab penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak pada wajib pajak. Wajib pajak diharapkan memahami peraturan dan menghitung pajaknya secara mandiri, sementara pemerintah bertugas mengawasi dan menegakkan kepatuhan.
2. ***Withholding System*** melibatkan pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau bendahara, untuk memotong pajak sebelum penghasilan diberikan kepada wajib pajak. Sistem ini memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.
3. ***Official Assessment System*** memberikan wewenang penuh kepada otoritas pajak untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak yang harus dibayar. Wajib pajak hanya perlu membayar sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut undang-undang perpajakan Indonesia merupakan persentase atau besaran tertentu yang menjadi dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tarif pajak didefinisikan sebagai besaran yang digunakan untuk menghitung pajak terutang berdasarkan objek pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tarif ini bersifat mengikat dan bervariasi tergantung jenis pajaknya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Secara fungsional, tarif pajak berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur ekonomi dan pemerataan sosial. Penetapan tarif pajak ini selalu merujuk pada undang-undang yang berlaku, seperti undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau peraturan pelaksanaannya, sehingga memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh seluruh Wajib Pajak.

Penerapan tarif pajak juga memperhatikan aspek keadilan dan kepatuhan. Sebagai contoh, Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan yang terdaftar, seperti pada pemungutan PPh Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak hanya bersifat teknis perhitungan, tetapi juga mengandung unsur kebijakan dan sanksi untuk mendorong kepatuhan perpajakan.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan (Lyviani A. Taroreh et al., 2021). Pengertian pajak penghasilan adalah pajak atas subjek pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,) tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dimaksud mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Tambahan kemampuan ekonomis ini dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Contoh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) antara lain gaji, upah, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya. Dasar hukum PPh adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), serta Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari tiga kategori utama, yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

1. Orang pribadi mencakup individu yang menerima penghasilan, baik sebagai karyawan, pengusaha, atau profesional. Orang pribadi dapat berupa warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat tertentu, seperti tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Warisan yang belum terbagi juga dianggap sebagai subjek pajak, menggantikan kedudukan orang pribadi yang telah meninggal.
2. Badan meliputi sekumpulan orang atau modal yang membentuk suatu kesatuan, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi. Badan-badan ini dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh, baik dari kegiatan usaha maupun non-usaha.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia. Contohnya adalah cabang perusahaan asing, proyek konstruksi, atau agen penjualan.
4. Subjek pajak juga diklasifikasikan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, tergantung pada domisili dan sumber penghasilannya. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri,

sedangkan wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima di dalam negeri.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan ini dapat berupa uang, barang, atau bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Objek pajak penghasilan mencakup berbagai jenis penghasilan, seperti penghasilan dari pekerjaan (gaji, upah, tunjangan), penghasilan dari usaha atau kegiatan (laba usaha, keuntungan penjualan), penghasilan dari modal (dividen, bunga, royalti), penghasilan dari hadiah atau penghargaan, penghasilan dari pengalihan harta (keuntungan penjualan properti), dan penghasilan lainnya (pembebasan utang, selisih kurs). Namun, tidak semua penghasilan termasuk sebagai objek pajak. beberapa penghasilan dikecualikan dari objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan atau sosial, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah, warisan, penggantian atau santunan karena kecelakaan atau sakit, dan pembayaran dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan atau jiwa.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas badan usaha ,baik pemerintah maupun badan usaha swasta, yang melakukan kegiatan ekspor, import dan re-import. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai pajak pemungutan di muka atas transaksi tertentu(Nurul Jasintia Dinda Sangian & Sabrina Dinata, 2025). Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi, bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksi. PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya

dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga(Clifvan Thomas Sorongan, 2021). PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang sehubungan dengan belanja barang(Winata Kurnia, 2022). Tujuan pengenaan PPh Pasal 22 adalah untuk menjaring pajak penghasilan dan memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan(Marcelio Pailaha et al., 2024).

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagai landasan utama.
2. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain,)
3. (Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah)
4. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah) PMK Nomor 59/PMK.03/2022) Tentang tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

2.3.3 Objek Dan Tarif PPh Pasal 22

Menurut (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan) Objek PPh Pasal 22 meliputi pembelian barang, impor barang, atau kegiatan usaha di bidang tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 objek dan tarif PPh Pasal 22 meliputi:

- a. Untuk pemungutan PPh 22 ditetapkan sebagai berikut :
 1. Impor;
 - a) barang tertentu dalam Lampiran I atau barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan Tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10%(sepuluh persen dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor(API).
 - b) barang tertentu lainnya dalam Lampiran II sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa API.
 - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana dalam Lampiran III sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan API.
 - d) barang selain dimaksud pada huruf a), b), c) yang menggunakan API sebesar 2,5% dari nilai impor.
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual Lelang.
 2. ekspor komoditas tambang Batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh WP yang terikat dalam perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya, sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor.
- b. Atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau imporan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahan bakar minyak sebesar :

- a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak Perusahaan Pertamina;
- b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak Perusahaan Pertamina;
- c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b).
- 2) bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN;
- 3) pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN;
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi:
 - 1) penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;
 - 2) penjualan kertas sebesar 0,1%;
 - 3) penjualan baja sebesar 0,3%;
 - 4) penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45%;
 - 5) penjualan semua jenis obat sebesar 0,30% dari dasar pengenaan PPN.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen Tunggal pemegang merek (ATPM), agen pemegang merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN.
- f. Atas pembelian barang bahan-bahan berupa hasil kehutanan, Perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industry manufaktur oleh badan usaha industry atau eksportir sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
- g. Atas pembelian Batubara , mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industry atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- h. Atas penjualan emas Batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% dari harga jual emas Batangan.

2.3.4 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang;
 2. dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ;
- e. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 2. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama,

- PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan- bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 - g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 - h. produsen atau importir bahan bakar. minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - i. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pernegang izin usaha pertambangan; atau
 - k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.3.5 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 mengatur tarif PPh Pasal 22, tahapan perhitungan sampai pelaporan PPh Pasal 22 bagi Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
2. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100%

(Seratus Persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4. Instansi Pemerintah harus memberikan bukti pemungutan PPh kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan.
5. Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor oleh Instansi Pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama rekanan pemerintah.
6. Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
7. Penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut wajib dilakukan oleh pihak pemungut pajak (seperti bendahara pemerintah, BUMN, atau importir) paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
8. Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.3.6 Pengecualian PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas :

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah;

- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos atau pemakaian air dan listrik.
- d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- e. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras.
- f. Pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotocopi surat keterangan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan peraturan pemerintah dimaksud; atau
- g. pembayaran untuk pembelian barang kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotocopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain, yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan surat keterangan bebas dimaksud.
- h. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain.

2.3.7 Perhitungan Penghasilan Pasal 22

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah wajib memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sebesar :

PPH Pasal 22 = 1,5% x Harga Beli (tidak termasuk PPN)

Bagi rekanan yang ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari harga pembelian tidak termasuk PPN, sedangkan pengenaan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP yaitu :

PPh Pasal 22 = 3% x Harga Beli (tidak termasuk PPN)

Khusus pembelian/pengadaan barang di bawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak dikenakan PPh Pasal 22, sebaliknya jika pembelian barang nilainya di atas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka akan dikenakan PPh Pasal 22.

2.3.8 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dalam lingkungan pemerintah (Simarmata & Mahardika). Adapun tugas dan wewenang bendahara pengeluaran dalam panduan teknis bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah kuasa pengguna anggaran;
- d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
- g. Menata usahakan transaksi uang persediaan;
- h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
- k. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

Penting juga bagi bendahara pengeluaran untuk melakukan perhitungan dengan benar sehubungan dengan pajak yang dipungut, karena dengan melakukan perhitungan dengan benar tidak terjadi lebih bayar/kurang bayar pajak pada saat pembayaran dan pencatatan nanti(Cintia Samsudin et al., 2021).

2.4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sikap dan perilaku Wajib Pajak yang patuh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan(Moudy Kusnaedy et al., 2025). Tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sebagai perwujudan kewarganegaraan di bidang

perpajakan, berada di tangan anggota masyarakat itu sendiri (Ayuni & Cici Darmayati, 2024). Dalam konteks PPh Pasal 22, kepatuhan ini memiliki karakteristik khusus karena melibatkan mekanisme pemungutan oleh pihak ketiga (*withholding tax*) yang ditunjuk oleh undang-undang. Secara substantif, kepatuhan dalam PPh Pasal 22 mencakup tiga aspek utama sesuai prinsip umum perpajakan:

1. Kepatuhan material berupa pemahaman dan penerapan ketentuan objek pajak, subjek pajak, serta tarif yang benar sesuai PMK No. 34/PMK.010/2017.
2. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Hery Djatmika et al., 2021) yang meliputi kewajiban penerbitan bukti pemotongan, penyetoran tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dan pelaporan melalui SPT Masa (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya).
3. Kepatuhan administratif berupa penyimpanan dokumen pendukung selama 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP.

Kepatuhan PPh Pasal 22 ini memiliki implikasi hukum ganda:

- 1) Bagi pemungut pajak (bendahara/BUMN), ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19 UU KUP).
- 2) Bagi Wajib Pajak yang dipungut, PPh Pasal 22 yang telah dipotong dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan (kecuali yang bersifat final) sesuai ketentuan Pasal 28 UU PPh.

Implementasi kepatuhan ini juga harus memperhatikan asas:

- 1) Asas kemudahan (*facilitation principle*) dimana pemungut wajib memudahkan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti pemotongan.
- 2) Asas kepastian hukum dalam penetapan tarif dan objek pemungutan.
- 3) Asas efisiensi melalui mekanisme pemungutan di sumber (*withholding system*).

Dengan demikian, kepatuhan PPh Pasal 22 tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substantif, mencerminkan integrasi antara prinsip umum perpajakan dengan karakteristik khusus pemungutan di sumber.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22

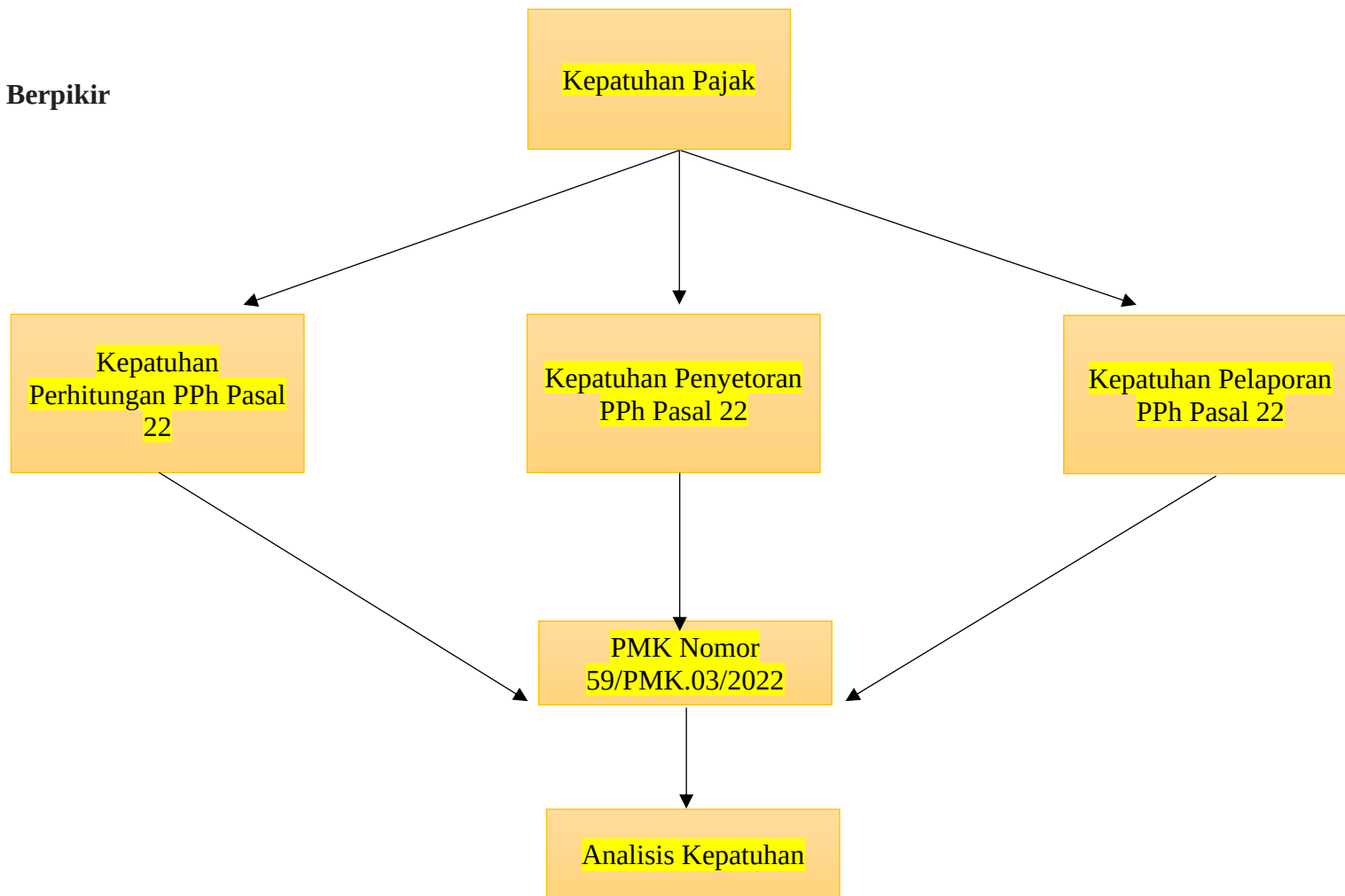
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 adalah laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22, seperti instansi pemerintah, BUMN, atau importir. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Lintang et al., 2024). Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan PMK No. 59/PMK.03/2022, SPT ini berfungsi untuk melaporkan jumlah PPh 22 yang telah dipungut, disetor, dan dihitung selama satu masa pajak (biasanya per bulan). Pemungut pajak, seperti bendahara pemerintah, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, untuk transaksi bulan Maret 2024, batas pelaporannya adalah 20 April 2024. Sedangkan keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan bunga 2% per bulan. Ada beberapa pengecualian, seperti transaksi di bawah Rp2.000.000 atau jika tidak ada pemungutan PPh 22 dalam suatu masa pajak (tetap wajib lapor nihil).

2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1.	Ranima (2024)	Analisis tata cara pemungutan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh bendaharawan studi kasus Kab. Nias Barat	Hasil analisis menyatakan bahwa PPh Pasal 22 oleh bendahara BPKPD Kab.Nias Barat melanggar PMK Nomor 59/PMK.03/2022 dan pelaporan PPh Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT	Persamaan membahas perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 Perbedaan tempat dan waktu penelitian
2	Cintia Samsudin (2021)	Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara	Perhitungan, penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yang berlaku.	Persamaan membahas perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Perbedaan waktu dan tempat penelitian
3	Intan Darmawati (2023)	Analisis penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR	Implementasi PPn dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR telah sesuai dengan Peraturan Menteri	Persamaan membahas tentang PPh Pasal 22 Perbedaan waktu dan tempat

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
			Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019	
4	Jahormin. S (2024)	Analisis penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada bendaharawan negara deputy bidang industry investasi, kemenparekraf	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada bendaharawan negara deputy sudah sesuai	Persamaan mengenai kepatuhan pajak PPh Pasal 22 Perbedaan waktu dan tempat penelitian
5	Jody. A (2020)	Tata cara pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 dan pertambahan nilai atas belanja barang pada kantor pelayanan perbendaharaan Banjarmasin.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor pelayanan bendaharawan negara Banjarmasin telah melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN dengan baik sesuai UU perpajakan yang berlaku	Persamaan membahas mengenai PPh Pasal 22 Perbedaan waktu dan tempat

2.7 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan, 2025

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif yaitu untuk menganalisis secara komprehensif kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut). Pendekatan ini membandingkan secara kritis antara praktik ideal berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum perpajakan dengan implementasi aktual di lapangan, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat kepatuhan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara, analisis dokumen dan observasi proses pemungutan, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kepatuhan pajak di instansi pemerintah khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut).

Metode penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menganalisis kepatuhan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut), yang melibatkan pemahaman terhadap proses, kendala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan bagaimana PPh Pasal 22 diterapkan di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) serta mengidentifikasi kendala dihadapi dan bagaimana solusinya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) yang berlokasi di Jalan Bethesda No. 62, Manado. tepatnya di bidang keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PPh Pasal 22. Lokasi ini dipilih karena Polda Sulut merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan perpajakan, termasuk PPh Pasal 22, dalam

pengelolaan keuangannya. Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2025. Periode ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup penerapan PPh pasal 22.

3.3 Sumber Data

Data penelitian merupakan fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui proses investigasi untuk dianalisis guna memahami suatu masalah dan menemukan solusi yang tepat. Dalam studi ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu :

1. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama tanpa perantara. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas keuangan, bendahara, dan pejabat terkait di Polda Sulut, yang mencakup detail penerapan PPh Pasal 22. Data ini proses meliputi daftar rekanan dan NPWP, cetakan kode billing PPh Pasal 22 dan PPN , daftar Pesanan, jumlah pajak penghasilan pasal 22, dan Bukti penerimaan Negara.
2. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada berbagai sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui dokumen dan literatur yang telah ada. Sumber data sekunder utama yang digunakan mencakup struktur organisasi perusahaan, visi dan misi serta tugas pokok Bidang Keuangan Polda Sulut, dan mekanisme perhitungan,penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yaitu meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan staf keuangan Polda Sulut yang terlibat langsung dalam proses penerapan PPh Pasal 22. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang proses, kendala, dan solusi yang dihadapi

2. Observasi: Dilakukan dengan mengamati proses administrasi PPh Pasal 22 di Polda Sulut, termasuk proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
3. Studi Dokumen: penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen resmi untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Dokumen-dokumen yang di analisis meliputi: daftar rekanan, daftar pembelian, jumlah pajak penghasilan pasal 22 dan bukti penerimaan negara atas pembelian barang Tahun Anggaran 2022,2023,2024 dan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kepatuhan pajak dalam penerapan PPh pasal 22 pada bidang keuangan Polda Sulut. Dalam penelitian ini , peneliti menganalisis data menggunakan langkah- langkah :

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan tiga metode pengumpulan data utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci seperti Kepala Seksi Perpajakan, Bendahara Pengeluaran, dan petugas yang menangani langsung pemungutan PPh Pasal 22 di Polda Sulut. Wawancara difokuskan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penerapan PPh 22 pada Polda Sulut.

Kedua, observasi langsung dilaksanakan untuk mengamati proses administrasi pemungutan PPh Pasal 22 secara nyata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat langsung alur dokumen, interaksi antar petugas, serta praktik-praktik teknis dalam pemungutan pajak. Observasi dilakukan di lokasi penelitian dengan pendekatan partisipatif terbatas.

Ketiga, studi dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi terkait pemungutan PPh Pasal 22. Analisis dokumen mencakup pemeriksaan bukti pemungutan pajak, laporan keuangan tahun 2022-2024, dokumen transaksi,

serta peraturan internal Polda Sulut. Data dokumen ini berfungsi sebagai bahan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan instrumen, pelaksanaan pengumpulan data, verifikasi, hingga dokumentasi hasil penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan petugas keuangan dan bendahara di Polda Sulut untuk memahami proses penerapan PPh pasal 22.

2. Reduksi Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan reduksi data. Proses reduksi data merupakan langkah penting dalam analisis kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang diperoleh. Peneliti melakukan seleksi terhadap data-data yang telah terkumpul dengan memilih hanya informasi yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang tidak relevan atau kurang signifikan akan disingkirkan agar analisis dapat lebih terfokus. Misalnya, dari hasil wawancara, dipilih informasi tentang proses pemotongan PPh pasal 22. Dari dokumen, dipilih data tentang jumlah PPh pasal 22 yang disetor, waktu penyetoran, dan jika ada bukti pelaporan. Data yang tidak relevan atau kurang penting diabaikan untuk mempermudah analisis. Reduksi data ini membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang paling berkontribusi dalam menggambarkan penerapan PPh pasal 22 di Polda Sulut.

3. Penyajian Data

Hasil reduksi data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis guna mempermudah proses pemahaman dan analisis. Dalam penyajian data ini, penulis akan menguraikan data terkait kepatuhan dalam penerapan Pph pasal 22 pada polda sulut.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik setelah dilakukan penelitian tentang penerapan PPh pasal 22 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum nasional memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dalam negeri melalui tiga fungsi utama: penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Pada tingkat provinsi, Polda bertindak sebagai unit pelaksana teknis yang beroperasi di bawah koordinasi pusat.

Sejarah Polda Sulut bermula dari pembentukan Kantor Perwakilan Polisi Komisariat Sulutteng tahun 1959 dengan markas awal di Manado. Perkembangan penting terjadi melalui beberapa fase: Tahun 1984 relokasi markas ke Jalan Bethesda 62 Manado dari bekas markas Brimobda, kemudian Tahun 1995 pemekaran menjadi Polda Sulut terpisah dari Sulawesi Tengah lalu Tahun 2019 ekspansi organisasi dengan penambahan 6 polres baru berdasarkan regulasi.

Transformasi struktural ini mengakibatkan penguatan kapasitas kelembagaan dengan total 15 satuan wilayah (1 Polresta dan 14 Polres) di seluruh provinsi Sulawesi Utara.

1. Polresta Manado
2. Polres Tomohon
3. Polres Minut
4. Polres Bitung
5. Polres Minahasa
6. Polres Mitra
7. Polres Minsel
8. Polres Kota Kotamobagu
9. Polres Bolaang Mongondon
10. Polres Boltim
11. Polres Bolsel
12. Polres Bolmut
13. Polres Sangihe
14. Polres Talaud



15. Polres Sitaro

Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M., Polda Sulut melakukan pembaruan identitas dengan mengganti nama pataka dari "SARWA BRATA EKA" (bergambar baru ini dilaksanakan secara resmi di puncak Gunung Klabat, Minahasa Utara, pada 5 Juli 2020. Saat ini, Polda Sulut dipimpin oleh Irjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., yang menjabat sebagai Kapolda ke-22 dalam sejarah institusi ini. Perubahan ini mencerminkan pembaruan visi sekaligus penghormatan terhadap kearifan lokal Sulawesi Utara.

4.1.1 Visi dan Misi Polda Sulut

Visi: Polda Sulut berkomitmen mewujudkan "Sulawesi Utara yang Aman dan Tertib", dengan makna terciptanya lingkungan bebas ancaman serta masyarakat yang disiplin dan taat hukum.

Misi: "Melindungi, Melayani, dan Mengayomi" diwujudkan melalui upaya memberikan rasa aman, menjaga kelestarian budaya, serta penegakan hukum yang bersih dan berintegritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Visi dan misi ini menjadi pedoman Polda Sulut dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum yang profesional.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Polda Sulut

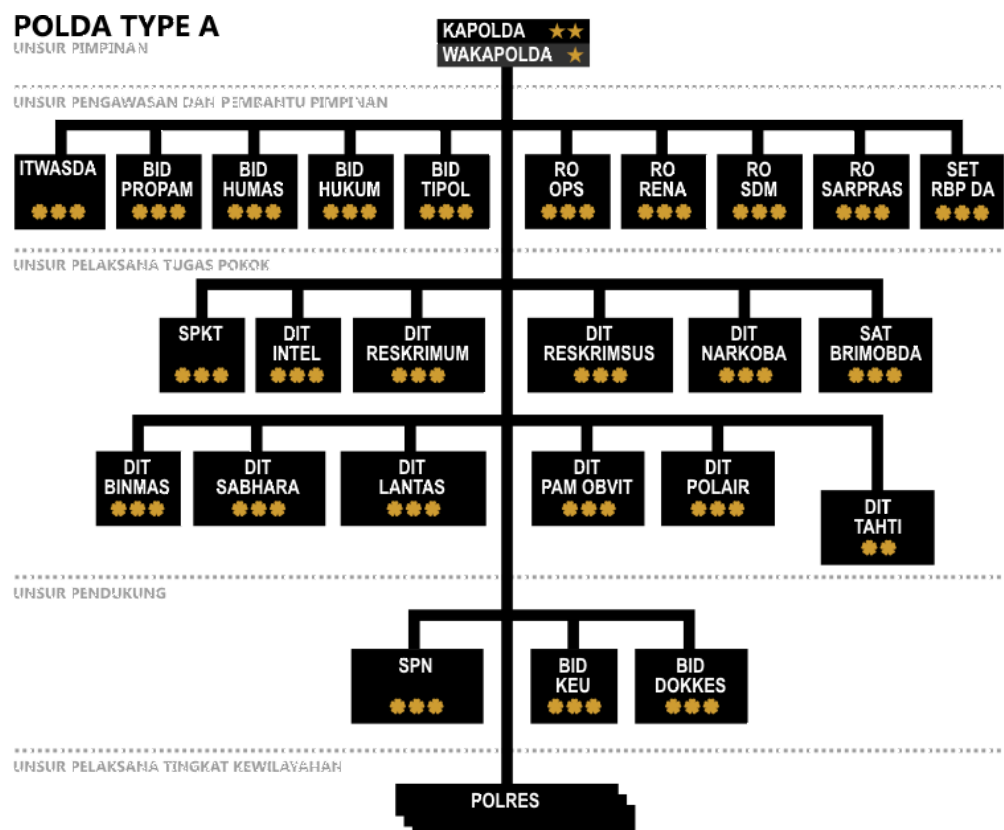
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik untuk menjamin keamanan nasional.
2. Kepala Polri sebagai pimpinan utama Polri memegang tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah sebagai satuan teritorial Polri melaksanakan kewenangan kepolisian di tingkat provinsi dalam koordinasi Kapolri.
4. Kepala Polda memimpin satuan kepolisian daerah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolri.

5. Inspektorat Pengawasan Daerah berfungsi sebagai unsur pengawas dan pendukung pimpinan di bidang pengawasan pada tingkat Polda.
6. Biro Operasi memberikan dukungan operasional dan pengawasan pelaksanaan operasi kepolisian.
7. Biro Perencanaan Umum Dan Anggaran menyelenggarakan perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran Polda.
8. Biro Sumber Daya Manusia melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia.
9. Biro Logistik bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan logistik.
10. Bidang Profesi dan Keamanan menjamin akuntabilitas profesi dan pengamanan internal.
11. Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi komunikasi publik.
12. Bidang Hukum memberikan pendampingan hukum dan pengawasan regulasi. Bidang Teknologi dan Informasi mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
13. Staf Pribadi Pimpinan memberikan dukungan administrasi pimpinan.
14. Sekretariat Umum menyelenggarakan administrasi umum dan kesekretariatan.
15. Pelayanan Markas mengelola urusan dalam dan pelayanan markas.
16. Sentra Pelayanan Terpadu menyediakan layanan kepolisian terpadu.
17. Direktorat Intelijen Keamanan melaksanakan fungsi intelijen keamanan.
18. Direktorat Reserse Kriminal Umum menangani penyidikan tindak pidana umum.
19. Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyelidiki kejahatan khusus.
20. Direktorat Reserse Narkoba memerangi peredaran narkoba.
21. Direktorat Pembinaan Masyarakat melaksanakan pembinaan masyarakat.
22. Direktorat Samapta menyelenggarakan pengamanan fisik.
23. Direktorat Lalu Lintas menjaga ketertiban lalu lintas.
24. Direktorat Pengamanan Objek Vital mengamankan objek vital.
25. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara melaksanakan tugas kepolisian perairan dan udara.
26. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti mengelola administrasi tahanan dan barang bukti.

27. Satuan Brigade Mobil melaksanakan operasi khusus.
28. Sekolah Polisi Negara menyelenggarakan pendidikan dasar kepolisian.
29. Bidang Keuangan mengelola administrasi keuangan.
30. Bidang Kedokteran dan Kesehatan menyediakan layanan kesehatan.
31. Bidang Laboratorium Forensik melaksanakan pemeriksaan forensik.
32. Kepolisian Resor melaksanakan fungsi kepolisian kewilayahan.
33. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis khusus.
34. Satuan Kerja mengelola penggunaan anggaran/barang.
35. Satuan Fungsi melaksanakan fungsi khusus unit organisasi.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Polda Tipe A



Sumber :<https://polri.go.id>

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Tugas pokok dan fungsi Bidang Keuangan Polda Sulut

Bidang Keuangan berperan sebagai unsur pendukung dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan di bawah komando Kapolda. Berikut penjelasan rinci mengenai struktur dan fungsinya:

A. Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, dan akuntansi
2. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan
3. Membina fungsi keuangan
4. Dengan Fungsi Utama yaitu :
 - 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran
 - 2) Pelaksanaan pembukuan dan akuntansi sesuai regulasi
 - 3) Verifikasi laporan keuangan berdasarkan ketentuan perundangan
 - 4) Pengolahan data dan dokumentasi kegiatan keuangan

B. Subbagian Perencanaan dan Administrasi mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Menyusun perencanaan kerja dan anggaran
 2. Mengelola administrasi personel dan logistik
- Dengan Fungsi Utama yaitu :
- 1) Penyusunan dokumen perencanaan anggaran Satker
 - 2) Pengelolaan administrasi personel
 - 3) Penyusunan laporan keuangan
 - 4) Pelayanan administrasi umum

C. Subbidang Pembiayaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan pembukuan dan akuntansi keuangan
 2. Mengelola penerimaan dan penyaluran dana
- Dengan Fungsi Utama yaitu :
- 1) Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Surat Perintah Membayar
 - 2) Penyusunan laporan keuangan Polda
 - 3) Rekonsiliasi dengan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

4) Pembinaan Sumber Daya Manusia akuntansi

D. Subbidang Pengendalian dan Verifikasi mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melaksanakan pengendalian anggaran
2. Melakukan verifikasi laporan keuangan

Dengan Fungsi Utama yaitu :

1. Pengawasan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau non-APBN
2. Analisis dan evaluasi laporan keuangan
3. Penyempurnaan sistem keuangan
4. Pengolahan data keuangan

Seluruh unit bekerja secara terkoordinasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Polda Sulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Mekanisme Pemungutan PPh 22 Pada Bidang Keuangan Polda Sulut

Sebagai instansi pemerintah, Polda Sulut memerlukan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang operasional kantor. Dalam setiap transaksi pembelian barang, Polda Sulut menerapkan ketentuan perpajakan dengan ketat, termasuk memverifikasi status NPWP rekanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, Polda Sulut memberlakukan tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

1. Tarif untuk Rekanan memiliki NPWP: 1,5% dari nilai transaksi di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN).
2. Tarif untuk Rekanan Tanpa NPWP: 3% (dua kali lipat tarif normal) dari nilai transaksi di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN).

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan rekanan sekaligus memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Tabel 4. 1 Daftar Rekanan Bidkeu Poldasul Tahun 2022 hingga 2024

No	Nama Rekanan	NPWP
1.	Ni Wayan .A	7797xxxxxxxxxxx
2.	Global Solusi Teknologi	9190xxxxxxxxxxx
3.	Adrian.T	0013xxxxxxxxxxx
4	Hastique	0011xxxxxxxxxxx

Sumber: Data Bidang Keuangan Poldasul

Tabel diatas menunjukkan daftar rekanan yang menjalin kerjasama dengan bidang keuangan Poldasul dalam pembelian dan pengadaan barang kena pajak tahun 2022,2023, dan 2024. Setiap rekanan yang menjalin kerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah memiliki NPWP baik badan maupun orang pribadi. Oleh karena itu, perhitungan besaran Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) yaitu 1,5%.

4.2.3 Mekanisme penghitungan PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh Bidang Keuangan Poldasul

Berikut ini adalah daftar pengadaan barang pada Bidang Keuangan Poldasul tahun 2022 hingga 2024 :

Tabel 4. 2 Daftar Pembelian Pada Bidkeu Poldasul Tahun 2022

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Kontrak	Keterangan
07/01/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	Belum termasuk PPN
04/03/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	Belum termasuk PPN
03/06/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	Belum termasuk PPN
02/09/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	Belum termasuk PPN

Sumber : Data Bidang Keuangan Poldasul

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai kontrak dalam kwintansi/bukti pembayaran belum termasuk PPN sehingga Dasar Pengenaan Pajak Sesuai dengan nilai yang tertetara dalam bukti pembayaran.

Tabel 4. 3 Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022

Tanggal Transaksi	Objek Pemungutan PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh Pasal 22	Tarif PPN(11%)	Jumlah PPh Pasal 22 Dipungut
07/01/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.500.000	Rp 225.000
04/03/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.500.000	Rp 225.000
03/06/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.650.000	Rp 225.000
02/09/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.650.000	Rp 225.000

Sumber : Data Bidang keuangan Polda Sulut

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada transaksi ketiga dan keempat dimana tarif PPN dari 10% ke 11% berlaku mulai tanggal 1 April 2022 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tabel 4. 4 Daftar Pembelian Pada Bidkeu Poldasulut Tahun 2023

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Kontrak	Keterangan
06/01/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
03/02/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
03/03/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
07/04/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
05/05/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
02/06/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
07/07/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
04/08/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
01/09/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
06/10/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
03/11/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
08/12/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN

Sumber : Data Bidang Keuangan Poldasulut

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai kontrak dalam kwintansi/bukti pembayaran belum termasuk PPN sehingga Dasar Pengenaan Pajak Sesuai dengan nilai yang tertetara dalam bukti pembayaran.

Tabel 4. 5 Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Tanggal Transaksi	Objek Pemungutan PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh Pasal 22	Tarif PPN(11%)	Jumlah PPh Pasal 22 Dipungut
06/01/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/02/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/03/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
07/04/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
05/05/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
02/06/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
07/07/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
04/08/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
01/09/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
06/10/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/11/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
08/12/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685

Sumber :Data Bidang Keuangan Polda Sulut

Tabel di atas menunjukkan bahwa bidang keuangan Polda Sulut selama tahun 2023 melakukan 12 kali transaksi pembelian barang habis pakai (ATK) yang terjadi setiap bulannya

Tabel 4. 6 Daftar Pembelian Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Kontrak	Keterangan
02/01/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
05/01/24	Pembelian makan giat Bidkeu Polda Sulut	Rp 24.750.000	Belum termasuk PPN
05/01/24	Pembelian Snack	Rp 9.900.000	Belum termasuk PPN
04/02/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
20/02/24	Pembelian 4 unit Laptop	Rp 35.298.000	Belum termasuk PPN
04/03/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
05/04/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
03/05/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
07/06/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
05/07/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
02/08/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
12/08/24	Pembelian makan giat penyusunan dan penyajian Laporan keuangan	Rp 24.750.000	Belum termasuk PPN
12/08/24	Pembelian snack atas giat penyusunan Laporan keuangan Polda Sulut	Rp 9.900.000	Belum termasuk PPN
06/09/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Kontrak	Keterangan
04/10/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
04/11/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
06/12/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	Belum termasuk PPN
12/12/24	Pembelian 3 unit Laptop MSI CYBORG 15 A12V	Rp 56.997.000	Belum termasuk PPN

Sumber: Data Bidang Keuangan Polda Sulut

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai kontrak belum termasuk PPN sehingga dapat di artikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai kontak tersebut.

Tabel 4. 7 Jumlah PPh Pasal 22 dipungut oleh Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024

Tanggal Transaksi	Objek Pemungutan PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh Pasal 22	Tarif PPN(11%)	Jumlah PPh Pasal 22 Dipungut
02/01/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
05/01/24	Pembelian makan giat Bidkeu Polda Sulut	Rp 24.750.000	1,5%	Rp 2.722.500	Rp 371.250
05/01/24	Pembelian Snack	Rp 9.900.000	1,5%	Rp 1.089.000	Rp 148.500
04/02/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
20/02/24	Pembelian 4 unit Laptop	Rp 35.298.000	1,5%	Rp 3.882.780	Rp 529.470
04/03/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
05/04/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
03/05/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
07/06/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
05/07/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
02/08/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
12/08/24	Pembelian makan kegiatan penyusunan dan penyajian Laporan keuangan Polda Sulut	Rp 24.750.000	1,5%	Rp 2.722.500	Rp 371.250

Tanggal Transaksi	Objek Pemungutan PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh Pasal 22	Tarif PPN(11%)	Jumlah PPh Pasal 22 Dipungut
12/08/24	Pembelian snack atas giat penyusunan Laporan keuangan Polda Sulut	Rp 9.900.000	1,5%	Rp 1.089.000	Rp 148.500
06/09/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
04/10/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
04/11/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
06/12/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685
12/12/24	Pembelian 3 unit Laptop MSI CYBORG 15 A12V	Rp 56.997.000	1,5%	Rp 6.269.670	Rp 854.955

Sumber :Data Bidang keuangan Polda Sulut

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bidang keuangan Polda Sulut selama tahun 2024 melakukan 18 kali transaksi meliputi pembelian barang habis pakai (ATK), pengadaan barang modal (Laptop) dan melaksanakan kegiatan bidang keuangan.

4.2.4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut

Bidang Keuangan Polda Sulut menyetorkan PPh Pasal 22 sesuai dengan jumlah yang dipungut dari rekanan dalam setiap transaksi pengadaan barang. Proses diawali dengan pembuatan e-billing secara elektronik saat transaksi pembelian terjadi. Penyetoran kemudian dilakukan melalui kanal resmi yang ditunjuk Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi dalam hal ini Polda Sulut menggunakan layanan BRI *Direct*. Penyetoran dilaksanakan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik yang memuat identitas rekanan sebagai wajib pajak dan ditandatangani oleh petugas pemungut. Mekanisme ini menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, sekaligus mempercepat proses administrasi. Penggunaan sistem e-billing dan BRI *Direct* juga meningkatkan efisiensi, memudahkan pelacakan transaksi, serta memastikan ketepatan waktu penyetoran ke kas negara. Dengan demikian, Polda Sulut menunjukkan komitmennya dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan sesuai regulasi.

Tabel 4. 8 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022

Masa Pajak	Total PPh Pasal 22 Disetor	Tempat Pembayaran	Keterangan
Januari	Rp 225.000	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Maret	Rp 225.000	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Juni	Rp 225.000	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
September	Rp 225.000	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu

Sumber: Data:Bidang Keuangan Polda Sulut

Tabel 4. 9 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh Pasal 22	Tempat Penyetoran	Keterangan
Januari	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Februari	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Maret	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
April	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Mei	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Juni	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
July	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Agustus	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
September	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Oktober	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
November	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Desember	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu

Sumber : Data Bidang Keuangan Polda Sulut

Tabel 4. 10 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh Pasal 22	Tempat Penyetoran	Keterangan
Januari	Rp 594.435	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Februari	Rp 604.155	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Maret	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
April	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Mei	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Juni	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
July	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Agustus	Rp 595.435	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
September	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Oktober	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
November	Rp 74.685	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu
Desember	Rp 929.640	Bank KK BRI Polda Sulut	Tepat Waktu

Sumber: Data Bidang Keuangan Polda Sulut

Berdasarkan data penyetoran PPh Pasal 22 yang tercatat, Bidang Keuangan Polda Sulut telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses penyetoran dilaksanakan secara disiplin sesuai jadwal yang ditetapkan, tanpa terjadi keterlambatan, sehingga memenuhi semua persyaratan administrasi perpajakan. Pelaksanaan ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, serta berbagai regulasi Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

4.2.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Poldasulut

Dalam hal pelaporan bendahara pengeluaran tidak membuat SPT Masa PPh Pasal 22 sehingga berdampak pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22, karena tidak pernah membuat SPT tersebut maka tidak bisa dilaporkan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Tabel 4. 11 Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Poldasulut Tahun 2022

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 225.000	Tidak dilakukan pelaporan
Februari	Rp 225.000	Tidak dilakukan pelaporan
Maret	Rp 225.000	Tidak dilakukan pelaporan
April	Rp 225.000	Tidak dilakukan pelaporan

Sumber: Data Bidang Keuangan Poldasulut

Tabel 4. 12 Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Poldasulut Tahun 2023

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Februari	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Maret	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
April	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Mei	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Juni	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
July	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Agustus	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
September	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Oktober	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
November	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Desember	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan

Sumber: Data Bidang Keuangan Poldasulut

Tabel 4. 13 Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 594.435	Tidak dilakukan pelaporan
Februari	Rp 604.155	Tidak dilakukan pelaporan
Maret	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
April	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Mei	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Juni	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
July	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Agustus	Rp 594.435	Tidak dilakukan pelaporan
September	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Oktober	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
November	Rp 74.685	Tidak dilakukan pelaporan
Desember	Rp 929.640	Tidak dilakukan pelaporan

Sumber : Data Bidang Keuangan Polda Sulut

Berdasarkan data pelaporan yang tercatat, teridentifikasi bahwa Bidang Keuangan Polda Sulut belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan setiap pemungut pajak untuk melaporkan SPT Masa secara tepat waktu.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Analisis Kepatuhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Kepatuhan perhitungan PPh Pasal 22 menurut Undang-Undang Ketentuan umum Perpajakan (UU KUP) mensyaratkan pemungut pajak (seperti bendahara pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara) untuk secara cermat dan akurat menghitung besaran pajak yang harus dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup penentuan objek pajak yang tepat sesuai Pasal 22 Undang-undang PPh, penerapan tarif yang benar (misalnya 1,5% untuk pembelian barang oleh bendahara atau 2,5% untuk impor), serta verifikasi kelengkapan dokumen termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan. Pemungut wajib memastikan perhitungan dilakukan berdasarkan nilai transaksi sebenarnya dan menerapkan tarif lebih tinggi (3% untuk bendahara 7,5% untuk impor) jika rekanan tidak memiliki validitas NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menjadi persyaratan fundamental dalam proses pemungutan PPh Pasal 22. Setiap transaksi wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah, serta wajib dicatat secara komprehensif agar sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan ini memerlukan ketelitian ekstra karena konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Regulasi perpajakan menetapkan sanksi progresif terhadap pelanggaran, dimulai dari denda administrasi berupa akumulasi bunga 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), hingga sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 UU KUP apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap peraturan perpajakan dan implementasi sistem kontrol yang ketat dalam setiap proses pemungutan pajak.

Berikut analisis perhitungan PPh Pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 :

Tabel 4. 14 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN(11%)	PPh Pasal 22 yang dipungut pada Polda Sulut	PPh Pasal 22 menurut UU
07/01/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.500.000	Rp 225.000	Rp 225.000
04/03/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.500.000	Rp 225.000	Rp 225.000
03/06/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.650.000	Rp 225.000	Rp 225.000
02/09/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	1,5%	Rp. 1.650.000	Rp 225.000	Rp 225.000

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Tabel 4. 15 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022 tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN(11%)	PPh Pasal 22 yang dipungut pada Polda Sulut	PPh Pasal 22 menurut UU
07/01/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	3%	Rp. 1.500.000	Rp 450.000	Rp 450.000
04/03/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	3%	Rp. 1.500.000	Rp 450.000	Rp 450.000
03/06/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	3%	Rp. 1.650.000	Rp 450.000	Rp 450.000

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN(11%)	PPh Pasal 22 yang dipungut pada Polda Sulut	PPh Pasal 22 menurut UU
02/09/22	Pembelian ATK	Rp 15.000.000	3%	Rp. 1.650.000	Rp 450.000	Rp 450.000

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa tarif 3% dikenakan jika rekanan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Tabel 4. 16 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN (11%)	PPh Pasal 22 yang dipungut pada Polda Sulut	PPh Pasal 22 menurut UU
06/01/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
03/02/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
03/03/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
07/04/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
05/05/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN (11%)	PPh Pasal 22 yang dipungut pada Polda Sulut	PPh Pasal 22 menurut UU
02/06/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
07/07/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
04/08/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
01/09/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
06/10/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
03/11/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
08/12/23	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Tabel 4. 17 Jumlah PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN (11%)	PPh 22 yang dipungut di Polda Sulut	PPh Pasal 22 Menurut UU
02/01/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
05/01/24	Pembelian makan giat Bidkeu Polda Sulut	Rp 24.750.000	1,5%	Rp 2.722.500	Rp 371.250	Rp 371.250
05/01/24	Pembelian Snack	Rp 9.900.000	1,5%	Rp 1.089.000	Rp 148.500	Rp 148.500
04/02/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
20/02/24	Pembelian 4 unit Laptop	Rp 35.298.000	1,5%	Rp 3.882.780	Rp 529.470	Rp 529.470
04/03/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
05/04/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
03/05/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
07/06/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
05/07/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
02/08/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
12/08/24	Pembelian makan kegiatan penyusunan dan penyajian	Rp 24.750.000	1,5%	Rp 2.722.500	Rp 371.250	Rp 371.250

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPN (11%)	PPh 22 yang dipungut di Polda Sulut	PPh Pasal 22 Menurut UU
	Laporan keuangan Polda Sulut beserta jajaran Sem 1					
12/08/24	Pembelian snack atas giat penyusunan Laporan keuangan Polda Sulut	Rp 9.900.000	1,5%	Rp 1.089.000	Rp 148.500	Rp 148.500
06/09/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
04/10/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
04/11/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
06/12/24	Pembelian ATK	Rp 4.979.000	1,5%	Rp 547.690	Rp 74.685	Rp 74.685
12/12/24	Pembelian 3 unit Laptop MSI CYBORG 15 A12V	Rp 56.997.000	1,5%	Rp 6.269.670	Rp 854.955	Rp 854.955

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Uraian di atas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bidang keuangan Polda Sulut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.03/2022. Hal ini dapat dilihat dari perhitungannya yang sama dan tidak terjadi selisih.

4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Poldasul

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas setiap transaksi pembelian barang yang menjadi objek pemungutan pajak. Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa penyetoran pajak yang telah dipungut harus dilaksanakan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, suatu ketentuan yang bertujuan untuk memastikan disiplin fiskal dan kelancaran penerimaan negara.

Ketentuan batas waktu penyetoran hingga tanggal 7 bulan berikutnya ini memberikan ruang yang cukup bagi instansi pemerintah untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data sebelum melakukan penyetoran, sekaligus menjadi parameter penting dalam menilai tingkat kepatuhan suatu instansi. Pelaksanaan yang konsisten terhadap regulasi ini tidak hanya mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Tabel 4. 18 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Poldasul Tahun 2022

Masa Pajak	PPh Pasal 22 disetor	Tanggal Setor	NTPN	Kesesuaian dengan Undang-Undang
Januari	Rp 225.000	04/02/22	Ada NTPN	sesuai
Maret	Rp 225.000	04/04/22	Ada NTPN	sesuai
Juni	Rp 225.000	03/07/22	Ada NTPN	sesuai
September	Rp 225.000	04/10/22	C00D2745H1LHCSK0	sesuai

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

Tabel 4. 19 Bukti Penerimaan Negara

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran:		
Tanggal Jam Bayar	: 04/10/2023 08:35:26 NTB	: 231004740269
Tanggal Buku	: 04/10/2023 NTPN	: C00D2745H1LHCSK0
Kode Cab. Bank	: 1474 STAN	: 495313
Data Setoran:		
Kode Billing	: 028120306578048	
NPWP	: 77.979.812.3-824 000	
Nama Wajib Pajak	: NI WAYAN ASRYANINGSIH	
Alamat	: JL YUSUF HASIRU NO. 229 RW.004, SULAWESI UTARA -	
Nomor Objek Pajak	:	
Akun	: 411122	
Jenis Setoran	: 910	
Masa Pajak	: 09092023	
No Ketetapan	: 0000000000000000	
Jumlah Setoran	: Rp. 225.000.00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH	
<i>This is a computer generated message and requires no signature</i> <i>Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan</i>		
Validasi Bank CS 77.979.812.3-824.000 NI WAYAN ASRYANINGSIH 000411122 9100909202300 225000.00 04102023 04102023 C00D2745H1LHCSK0 231004740269 495313 139		

Sumber : Bidang Keuangan Polda Sulut

Tabel 4. 20 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	PPh Pasal 22 disetor	Tanggal Setor	NTPN	Kesesuaian dengan Undang- Undang
Januari	Rp 74.685	05/02/23	CECB300QK6T5I39G	sesuai
Februari	Rp 74.685	02/03/23	Ada NTPN	sesuai
Maret	Rp 74.685	02/04/23	Ada NTPN	sesuai
April	Rp 74.685	04/05/23	Ada NTPN	sesuai
Mei	Rp 74.685	05/06/23	Ada NTPN	sesuai
Juni	Rp 74.685	03/07/23	Ada NTPN	sesuai
July	Rp 74.685	06/08/23	Ada NTPN	sesuai
Agustus	Rp 74.685	05/09/23	Ada NTPN	sesuai
September	Rp 74.685	04/10/23	Ada NTPN	sesuai
Oktober	Rp 74.685	05/11/23	Ada NTPN	sesuai
November	Rp 74.685	04/12/23	Ada NTPN	sesuai
Desember	Rp 74.685	02/01/24	Ada NTPN	sesuai

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Tabel 4. 21 Penyetoran PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Poldasul Tahun 2024

Masa Pajak	PPh Pasal 22 disetor	Tanggal Setor	NTPN	Kesesuaian dengan Undang-Undang
Januari	Rp 594.435	04/02/24	Ada NTPN	sesuai
Februari	Rp 604.155	03/03/24	Ada NTPN	sesuai
Maret	Rp 74.685	07/04/24	Ada NTPN	sesuai
April	Rp 74.685	05/05/24	Ada NTPN	sesuai
Mei	Rp 74.685	02/06/24	Ada NTPN	sesuai
Juni	Rp 74.685	04/07/24	Ada NTPN	sesuai
July	Rp 74.685	03/08/24	Ada NTPN	sesuai
Agustus	Rp 594.435	02/09/24	Ada NTPN	sesuai
September	Rp 74.685	02/10/24	Ada NTPN	sesuai
Oktober	Rp 74.685	04/11/24	Ada NTPN	sesuai
November	Rp 74.685	02/12/24	Ada NTPN	sesuai
Desember	Rp 929.640	03/01/25	A5F4800QTD2UK2VK	sesuai

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Berdasarkan data yang tersaji, Bidang Keuangan Poldasul telah melaksanakan kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 secara optimal sesuai ketentuan perpajakan. Proses penyetoran dilaksanakan tepat waktu dengan batas akhir tanggal 7 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selain ketepatan waktu, nilai yang disetorkan juga menunjukkan kesesuaian yang akurat dengan hasil perhitungan pajak yang seharusnya dipungut.

4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Polda Sulut

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan seluruh transaksi pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan dalam satu masa pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat instansi tersebut terdaftar. Pelaporan ini harus disampaikan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi khusus Instansi Pemerintah, yang merupakan formulir resmi untuk melaporkan pemotongan/pemungutan pajak belanja pemerintah, termasuk PPh Pasal 22. Ketentuan ini menetapkan batas waktu pelaporan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak terkait. Namun, hasil analisis terhadap pelaksanaan kewajiban ini di Bidang Keuangan Polda Sulut ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22.

Berdasarkan temuan, hal ini disebabkan oleh persepsi keliru dari Bendahara Pengeluaran yang menganggap tidak ada konsekuensi sanksi atas kelalaian pelaporan SPT Masa tersebut.

Berikut kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Bidang Keuangan Polda Sulut :

Tabel 4. 22 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2022

Masa Pajak	Tanggal Lapor	Jatuh Tempo Pelaporan menurut PMK 59/PMK.03/2022	Kesesuaian dengan Undang-Undang
Januari	Tidak Dilaporkan	20 Februari 2022	Tidak Sesuai
Februari	Tidak Dilaporkan	20 Maret 2022	Tidak Sesuai
Maret	Tidak Dilaporkan	20 April 2022	Tidak Sesuai
April	Tidak Dilaporkan	20 Mei 2022	Tidak Sesuai

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Tabel 4. 23 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2023

Masa Pajak	Tanggal Laporkan	Jatuh Tempo Pelaporan menurut PMK 59/PMK.03/2022	Kesesuaian dengan Undang- Undang
Januari	Tidak Dilaporkan	20 Februari 2023	Tidak Sesuai
Februari	Tidak Dilaporkan	20 Maret 2023	Tidak Sesuai
Maret	Tidak Dilaporkan	20 April 2023	Tidak Sesuai
April	Tidak Dilaporkan	20 Mei 2023	Tidak Sesuai
Mei	Tidak Dilaporkan	20 Juni 2023	Tidak Sesuai
Juni	Tidak Dilaporkan	20 Juli 2023	Tidak Sesuai
July	Tidak Dilaporkan	20 Agustus 2023	Tidak Sesuai
Agustus	Tidak Dilaporkan	20 September 2023	Tidak Sesuai
September	Tidak Dilaporkan	20 Oktober 2023	Tidak Sesuai
Oktober	Tidak Dilaporkan	20 November 2023	Tidak Sesuai
November	Tidak Dilaporkan	20 Desember 2023	Tidak Sesuai
Desember	Tidak Dilaporkan	20 Januari 2024	Tidak Sesuai

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Tabel 4. 24 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Bidkeu Polda Sulut Tahun 2024

Masa Pajak	Tanggal Laporkan	Jatuh Tempo Pelaporan menurut PMK 59/PMK.03/2022	Kesesuaian dengan Undang- Undang
Januari	Tidak Dilaporkan	20 Februari 2024	Tidak Sesuai
Februari	Tidak Dilaporkan	20 Maret 2024	Tidak Sesuai
Maret	Tidak Dilaporkan	20 April 2024	Tidak Sesuai
April	Tidak Dilaporkan	20 Mei 2024	Tidak Sesuai
Mei	Tidak Dilaporkan	20 Juni 2024	Tidak Sesuai
Juni	Tidak Dilaporkan	20 Juli 2024	Tidak Sesuai
July	Tidak Dilaporkan	20 Agustus 2024	Tidak Sesuai

Masa Pajak	Tanggal Laporkan	Jatuh Tempo Pelaporan menurut PMK 59/PMK.03/2022	Kesesuaian dengan Undang- Undang
Agustus	Tidak Dilaporkan	20 September 2024	Tidak Sesuai
September	Tidak Dilaporkan	20 Oktober 2024	Tidak Sesuai
Oktober	Tidak Dilaporkan	20 November 2024	Tidak Sesuai
November	Tidak Dilaporkan	20 Desember 2024	Tidak Sesuai
Desember	Tidak Dilaporkan	20 Januari 2025	Tidak Sesuai

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, teridentifikasi bahwa Bidang Keuangan Polda Sulut tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 selama periode 2022 hingga 2024.

4.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan PPh Pasal 22 Pada Bidang Keuangan Polda Sulut

Ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 di lingkungan Polda Sulut merupakan masalah kompleks yang bersumber dari berbagai aspek operasional dan struktural. Pada tingkat pelaksana, keterbatasan pemahaman staf keuangan tentang mekanisme pemungutan menjadi kendala utama. Banyak petugas yang belum sepenuhnya menguasai ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, termasuk dalam hal penetapan objek pemungutan, perhitungan tarif 1,5%, dan kewajiban penyetoran yang harus dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada rekanan. Persoalan ini diperparah oleh seringnya rotasi jabatan di lingkungan kepolisian yang menyebabkan pengetahuan teknis perpajakan tidak tersimpan dengan baik serta bendahara pengeluaran merasa tidak adanya sanksi yang diberikan jika tidak melaporkan SPT Masa.

Lemahnya pengawasan internal dan eksternal turut berkontribusi pada masalah ini. Tidak adanya unit khusus yang secara rutin memeriksa kelengkapan bukti pemungutan membuat kesalahan seringkali baru terdeteksi saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Di sisi lain, sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak yang masih minim, terutama untuk instansi kepolisian, menyebabkan update regulasi tidak sampai ke pelaksana lapangan. Transaksi-transaksi khusus seperti pengadaan untuk operasi intelijen seringkali dianggap sebagai pengecualian, meskipun sebenarnya tetap menjadi objek pemungutan.

4.3.5 Solusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan PPh Pasal 22

Ketidakpatuhan dalam penerapan PPh Pasal 22 di Polda Sulut memerlukan solusi komprehensif yang menyentuh aspek sistem, sumber daya manusia, dan pengawasan. Langkah pertama yang krusial adalah melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan sistem keuangan Polda Sulut secara langsung dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti *e-Billing* dan *e-Filing*. Sistem ini harus dirancang untuk secara otomatis melakukan pemungutan PPh 22 saat proses pembayaran, memvalidasi NPWP vendor secara *real-time*, dan memberikan notifikasi jika terdapat transaksi yang belum dipotong pajaknya. Dengan sistem terintegrasi ini, *human error* dapat diminimalisir dan proses pemungutan menjadi lebih akurat serta tepat waktu.

Di sisi sumber daya manusia, pembentukan Tim Kepatuhan Pajak yang *dedicated* sangat diperlukan. Tim ini sebaiknya terdiri dari pejabat fungsional pajak dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulawesi Utara, auditor internal Polda Sulut, dan staf *Information Technology (IT)* yang bertanggung jawab untuk memantau transaksi harian, menginvestigasi ketidaksesuaian, serta melaporkan perkembangan kepatuhan pajak secara berkala kepada pimpinan. Pelatihan intensif juga harus diberikan kepada seluruh staf keuangan, mulai dari *workshop* dasar hingga sertifikasi petugas pajak instansi, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan PPh 22. Selain itu, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit *siber real-time* dapat membantu memantau transaksi secara proaktif dan memberikan peringatan dini jika ditemukan ketidaksesuaian.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi, mekanisme *reward and punishment* perlu diterapkan baik untuk staf internal maupun vendor. Staf yang konsisten mematuhi prosedur pemungutan PPh 22 dapat diberikan bonus kinerja, sementara

pelanggar berulang dikenai sanksi administratif. Vendor yang patuh dapat memperoleh insentif seperti pembayaran lebih cepat, sementara yang menolak pemotongan pajak dapat dibekukan kontraknya. Layanan *helpdesk* pajak 24 jam juga perlu disediakan untuk memberikan dukungan teknis yang cepat dan responsif.

Implementasi solusi ini harus dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pelatihan dan penyiapan sistem *Information Technology (IT)* pada bulan pertama, diikuti oleh *pilot project* di beberapa bidang, dan kemudian implementasi penuh serta evaluasi berkala. Dengan pendekatan yang sistematis dan terukur, diharapkan dalam waktu enam bulan pertama dapat terjadi penurunan signifikan dalam temuan ketidakpatuhan, dan dalam satu tahun Polda Sulut dapat menjadi contoh *best practice* dalam kepatuhan PPh Pasal 22 bagi instansi pemerintah lainnya. Solusi ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis pemungutan pajak, tetapi juga membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di lingkungan Polda Sulut.

4.3.6 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

Regulasi perpajakan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017, secara tegas mewajibkan penerbitan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sebagai dokumen resmi oleh pihak-pihak yang berwenang memungut pajak. Dalam implementasinya, kewenangan pemungutan ini diberikan kepada berbagai entitas termasuk bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, institusi perbankan, serta importir. Bukti pemungutan ini memegang peranan krusial dalam sistem perpajakan nasional sebagai instrumen verifikasi yang sah, yang menegaskan bahwa potongan atau pungutan pajak telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017, bukti pemungutan PPh Pasal 22 merupakan dokumen sah yang harus dikeluarkan oleh pemungut pajak.

Tabel 4. 25 Contoh Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor : 04/Ps 22/09/24

NPWP : 77 - 9799 - 8123 - 824 - 0000
Nama : NIWA YANASRY ANJINGSIH
Alamat : JULYUSUF HASIRU NO. 229 RW. 004

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto :			
1.	Semen				
2.	Kertas				
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.					
6.					
	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	Harga Jual :			
7.					
	Industri/Eksporir :	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor				
9.	Sektor				
	Badan Tertentu Lainnya :				
10.	Bendaharawan	15.000.000		1,5%	225.000
11.					
	JUMLAH	15.000.000			225.000

Terbilang : DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

12, September 2024

Pemungut Pajak

NPWP : 000 - 122 - 043 - 2 - 821 - 0000
Nama : BDK EUPOLDA SULUT

Perhatian:
1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap
KUSAKA SANGGARANG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR
NIP. 74050744

F.1.1.33.04

Lampiran 18.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

4.3.7 SPT Masa PPh 22

SPT Masa PPh Pasal 22 merupakan bentuk pertanggungjawaban wajib yang harus disampaikan oleh pemungut pajak untuk mendokumentasikan seluruh transaksi pemotongan PPh Pasal 22 dalam periode tertentu. PPh Pasal 22 sendiri merupakan mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan pada transaksi khusus seperti pengadaan barang oleh pemerintah, aktivitas impor, serta penjualan produk-produk strategis tertentu.

Tabel 4. 26 Contoh Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPh Pasal 22

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	☒ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- _____ Masa Pajak 0 9 / 2 0 2 4
---	---	--	--

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	7 7 9 7 9 8 1 2 3 - 8 2 4 0 0 0
2. Nama :	N I W A Y A N A S R Y A N I N G S I H
3. Alamat :	J L Y U S U F H A S I R U N O 2 2 9 R W 0 0 4

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	15.000.000	225.000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7. JUMLAH		15.000.000	225.000

Terbilang DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	☑	Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2.	☑	Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 1 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3.	☐	SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4.	☐	Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.	☑	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.	☐	Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.	☐	Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.	☐	Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos
☒ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK	
Nama B I D K E U P O L D A S U L U T NPWP 0 0 1 3 2 9 4 3 2 8 2 1 0 0 0	Tanggal 0 4 1 0 2 0 2 4 tanggal bulan tahun
Tanda Tangan  NI WAYAN BIDYANINGSIH 77.989.812-3324000	Tanda Tangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kepatuhan Perhitungan :

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) telah memenuhi standar kepatuhan perpajakan dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022. Hal ini dibuktikan melalui penerapan tarif pajak yang tepat, dimana 1,5% dikenakan kepada rekanan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% untuk yang belum memiliki NPWP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perhitungan dilaksanakan secara akurat dengan mendasarkan pada nilai transaksi aktual, serta didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap dan valid.

Tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penentuan objek pajak maupun dasar pengenaan pajak, menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi perpajakan. Seluruh transaksi telah dicatat dengan rapi dalam sistem pembukuan yang terstruktur, memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penerapan yang konsisten ini mencerminkan komitmen Polda Sulut dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara profesional, sekaligus berkontribusi pada penguatan sistem administrasi perpajakan nasional. Kepatuhan ini layak menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22.

2. Kepatuhan Penyetoran :

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) telah menyetorkan PPh Pasal 22 tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya, melalui bank persepsi yang ditunjuk (*BRI Direct*). Bukti setor Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) menunjukkan bahwa penyetoran dilakukan sesuai jadwal tanpa keterlambatan.

3. Kepatuhan Pelaporan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, teridentifikasi bahwa Polda Sulut tidak memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal, berdasarkan regulasi perpajakan, laporan tersebut wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ini meliputi: Pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur pelaporan pajak, minimnya pemahaman tentang konsekuensi hukum atas keterlambatan pelaporan, tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat untuk memastikan kepatuhan, kurangnya audit internal terkait kewajiban perpajakan, adanya anggapan bahwa pelaporan SPT Masa bukan prioritas utama serta kurangnya kesadaran akan potensi denda atau sanksi administrasi

Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan intensif, penguatan sistem pengawasan internal, dan sosialisasi yang lebih mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan pajak. Tanpa perbaikan menyeluruh, risiko ketidakpatuhan serupa dapat terulang di masa mendatang, yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum maupun kerugian finansial bagi instansi.

5.2 Saran

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 22 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) dapat dimulai dengan pembentukan unit khusus yang fokus pada administrasi perpajakan. Unit ini sebaiknya beranggotakan bendahara pengeluaran, tenaga teknologi informasi, serta auditor internal yang secara berkala mendapatkan pembekalan mengenai mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa via *platform* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online*. Penerapan sistem akuntansi terpadu yang terintegrasi dengan aplikasi perpajakan DJP seperti *e-Filing* dan e-Bupot akan meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses penyampaian laporan. Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan bersama mengenai prosedur pelaporan dan implikasi sanksi, sekaligus optimalisasi layanan konsultasi pajak daring.

Mekanisme pengendalian internal wajib ditingkatkan melalui pemeriksaan bulanan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas akan menciptakan disiplin kerja di antara staf. Penyusunan arsip elektronik terpadu yang memuat bukti pemotongan pajak, Surat setoran Pajak (SSP), dan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mitra kerja akan menyederhanakan proses administrasi. Pemantauan berkala menggunakan *dashboard* khusus dan evaluasi triwulan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulawesi Utara diperlukan untuk mengantisipasi hambatan dan menyusun solusi perbaikan. Implementasi strategi komprehensif ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, mencegah potensi sanksi, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Triwinarso, Susanti, & Hanung Wahyu. (n.d.). Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten. In *Journal Perdagangan Industri dan Moneter* (Vol. 10, Issue 3).
- Ayuni, I., & Cici Darmayati. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh. *Social Science Research*, 4, 675–684. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Cintia Samsudin, Inggriani Elim, & Syerni S.E. Mintalangi. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 173–183.
- Clifvan Thomas Sorongan. (2021). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. 2, 707–714.
- Dicky Saputra. (2023). Analisis Kepatuhan Kewajiban Pajak Bendahara Desa Dalam Melakukan Pemotongan Pajak Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karang. *Akuntansi*, 3.
- Hery Djatmika, G., Tirta Sari Ningsih, P., Dany Pratama, E., & Bowo Widodo, Y. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Dan PPh Pasal 22 Wajib Pungut BUMN Pada Perum Perumnas Kantor Pusat. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 33–41. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Lyviani A. Taroreh, Jenny Morasa, & Lidia M. Mawikere. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof Dr.R.D Kandou Manado. *Jurnal Emba*, 9, 378–386.
- Marcelio Pailaha, Herman Karamoy, & Robert Lambey. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 452–457. <https://doi.org/10.58784/rapi.225>
- Moudy Kusnaedy, Anandita Salwa, & Dini Vientiany. (2025). Dampak Penerapan PPh Pasal 22 Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Sektor Perdagangan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3, 520–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1135>
- Nurul Jasintia Dinda Sangian, & Sabrina Dinata. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 38–52. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan

- Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Winata Kurnia, T. J. D. afandi. (2022). Analysis of Calculation, Deposit and Reporting of Article 22 Income Tax on the Procurement of Goods at the Department of Public Works and Regional Spatial Planning of North Sulawesi Province (Vol. 5, Issue 2).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Bapak pahami tentang PPh Pasal 22 dan bagaimana penerapannya di instansi pemerintah seperti Polda Sulut?	PPh Pasal 22 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, termasuk di instansi seperti Polda Sulut. Polda Sulut sebagai instansi pemerintah wajib memotong PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (jika nilai transaksi melebihi Rp2 juta dan tidak termasuk PPN).
2.	Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 22 di Bidang Keuangan Polda Sulut? Apakah dilakukan secara manual atau terintegrasi dengan sistem?	Pemotongan PPh Pasal 22 di Bidang Keuangan Polda Sulut dilakukan oleh bendahara pengeluaran saat proses pembayaran kepada rekanan. Saat ini sudah menggunakan sistem dan e-billing untuk memastikan ketepatan perhitungan dan penyetoran pajak.
3.	Bagaimana mekanisme penyetoran PPh Pasal 22 pada Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?	Setelah melakukan pemotongan, bendahara wajib membuat kode billing melalui aplikasi e-Billing DJP dengan mengisi rincian sebagai berikut: menggunakan kode akun pajak 411122 (untuk PPh Pasal 22 Bendahara), kode jenis setoran 100 (khusus untuk pemungut pemerintah), mencantumkan NPWP Polda Sulut, serta masa pajak sesuai bulan terjadinya transaksi.
4.	Apakah Bidang keuangan Polda Sulut melakukan pelaporan PPh Pasal 22?	Kami tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 22
5.	Mengapa Bidang Keuangan Polda Sulut Tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 22?	Karena menurut kami tidak ada kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 22

Lampiran 2 Foto Wawancara Bersama Staf Bidang Keuangan



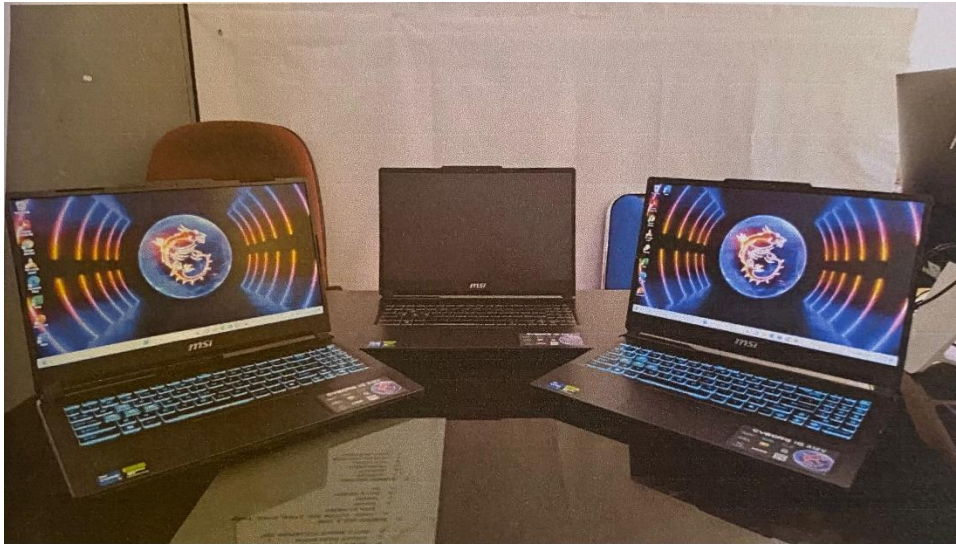
Lampiran 3 Cetakan Kode Billing PPh Pasal 22

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	001329432821000 / 0001329432821000
NITKU	:	0001329432821000000000
NAMA	:	BIDKEU POLDA SULUT KEPOLISIAN
ALAMAT	:	0001329432821000000000-JL BETHESDA - KOTA MANADO
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	104
MASA PAJAK	:	09-09
TAHUN PAJAK	:	2024
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.74.685
TERBILANG	:	Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah
URAIAN	:	ATK 2024
NPWP PENYETOR	:	001329432821000 / 0001329432821000
NITKU PENYETOR	:	0001329432821000000000
NAMA PENYETOR	:	BIDKEU POLDA SULUT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	0292 8191 8455 088
MASA AKTIF	:	30/10/2024 10:28:57
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Lampiran 4 Cetakan Kode Billing PPN ATK

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	001329432821000 / 0001329432821000
NITKU	:	0001329432821000000000
NAMA	:	BIDKEU POLDA SULUT KEPOLISIAN
ALAMAT	:	0001329432821000000000-JL BETHESDA - KOTA MANADO
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	09-09
TAHUN PAJAK	:	2024
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.547.690
TERBILANG	:	Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah
URAIAN	:	PPN ATK 2024
NPWP PENYETOR	:	001329432821000 / 0001329432821000
NITKU PENYETOR	:	0001329432821000000000
NAMA PENYETOR	:	BIDKEU POLDA SULUT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	0292 8191 8941 062
MASA AKTIF	:	30/10/2024 10:29:45
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Lampiran 5 Foto Bukti Pembelian Barang yang di Pungut PPh Pasal 22



Lampiran 6 Daftar Pesanan



Cahaya Purnama

Alamat : Jl. Arnold Mononutu No. 11 Wanea, Kec. Wanea, Kota Manado
Sulut 95115 No. Tlp. (0431) 8806319 / WA 081355800299

Nomor :
Tanggal : Agustus 2024

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	AMPLOP MERPATI PANJANG	5	DOS	Rp 25.000	Rp 125.000
2	AMPLOP COKLAT BESAR	2	PAK	Rp 30.000	Rp 60.000
3	BALLPOINT ZEBRA BALLINER	3	BUAH	Rp 18.000	Rp 54.000
4	BALLPOINT STANDARD	2	LUSIN	Rp 30.000	Rp 60.000
5	BUKU KWITANSI	5	BUAH	Rp 10.000	Rp 50.000
6	BINDER KLIP 105	3	DOS	Rp 5.000	Rp 15.000
7	BINDER KLIP 155	2	DOS	Rp 15.000	Rp 30.000
8	BINDER KLIP 260	3	DOS	Rp 25.000	Rp 75.000
9	CLIP PAPER	6	DOS	Rp 4.000	Rp 24.000
10	CUTTER	2	BUAH	Rp 20.000	Rp 40.000
11	ISI CUTTER	2	BUAH	Rp 9.000	Rp 18.000
12	FLASHDISK 8 GB	2	BUAH	Rp 100.000	Rp 200.000
13	FLASHDISK 16 GB	2	BUAH	Rp 170.000	Rp 340.000
14	GUNTING	1	BUAH	Rp 20.000	Rp 20.000
15	ODNER	4	BUAH	Rp 21.000	Rp 84.000
16	ISI HEKTER BESAR	2	DOS	Rp 8.000	Rp 16.000
17	ISI HEKTER KECIL	3	DOS	Rp 5.000	Rp 15.000
18	KERTAS COVER KUNING	3	PAK	Rp 50.000	Rp 150.000
19	PLASTIK COVER BENING	3	PAK	Rp 60.000	Rp 180.000
20	KERTAS WARNA	1	RIM	Rp 65.000	Rp 65.000
21	KERTAS HVS F4	8	RIM	Rp 55.000	Rp 440.000
22	KERTAS HVS A4	20	RIM	Rp 53.000	Rp 1.060.000
23	LEM STICK	1	BUAH	Rp 10.000	Rp 10.000
24	MAP DIAMOND MERAH	25	BUAH	Rp 5.000	Rp 125.000
25	MAP DIAMOND KUNING	50	BUAH	Rp 5.000	Rp 250.000
26	MAP SNELLHEKTER KUNING	5	BUAH	Rp 10.000	Rp 50.000
27	LAKBAN HITAM 2	4	ROL	Rp 20.000	Rp 80.000
28	LAKBAN HITAM 1,5	3	ROL	Rp 15.000	Rp 45.000
29	LAKBAN COKLAT	4	ROL	Rp 12.500	Rp 50.000
30	PENGHAPUS PENSIL JOYKE	2	BUAH	Rp 5.000	Rp 10.000
31	PENSIL 2B	2	BUAH	Rp 3.000	Rp 6.000
32	RAUTAN PENSIL	2	BUAH	Rp 7.500	Rp 15.000
33	SPIDOL 2 WARNA	2	SET	Rp 7.000	Rp 14.000
34	SPIDOL WHITEBOAR MERAH	2	BUAH	Rp 9.000	Rp 18.000
35	SPIDOL WHITEBOAR HITAM	2	BUAH	Rp 9.000	Rp 18.000
36	STABILO BOSS	3	BUAH	Rp 15.000	Rp 45.000
37	STAPLER BESAR	5	BUAH	Rp 35.000	Rp 175.000
38	STAPLER KECIL	2	BUAH	Rp 20.000	Rp 40.000
39	TINTA PRINTER HITAM	6	DOS	Rp 100.000	Rp 600.000
40	TINTA PRINTER WARNA	2	DOS	Rp 100.000	Rp 200.000
41	TYPE'X PEN	3	BUAH	Rp 12.000	Rp 36.000
42	TINTA CAP	1	BOTOL	Rp 15.000	Rp 15.000
43	MAP BATIK	8	BUAH	Rp 7.000	Rp 56.000



UD. CAHAYA PURNAMA

NI WAYAN ASRYANINGSIH
PEMILIK